



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Widada Dikid Widatadji Widaya Widagadana

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132
Laman : www.dikpora.jogjaprov.go.id Email: dikpora@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 0891/KEPKA/2023

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 60 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan Sekolah Luar Biasa di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024.
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor 1511/KEPKA/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023, Keputusan Kepala Dinas Nomor 1735/KEPKA/2022 tentang Perubahan Atas Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023, dan Keputusan Kepala Dinas Nomor 1510/KEPKA/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 02 MEI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.

NIP. 19660530 198602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 0891/KEPKA/2023

JUMLAH DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DIY

A. KETENTUAN JUMLAH DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - a. SMA negeri dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik.
 - b. SMK negeri dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik.
2. Jumlah rombongan belajar keseluruhan tiap SMA negeri atau SMK negeri diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam), masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas);
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak banyak 72 (tujuh puluh dua), masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat);
3. SMA negeri dan SMK negeri wajib menyediakan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus maksimal 2 (dua) anak setiap rombongan belajar/kelas.
4. Apabila daya tampung layanan pendidikan bagi calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terpenuhi maka diisi calon peserta didik baru reguler.

B. DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR SMA NEGERI DI DIY

NO	NAMA SEKOLAH	KELAS REGULER (PPDB Online)		KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)		JUMLAH ROMBEL	
		ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA
	KABUPATEN BANTUL						
1	SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	6	216	-	-	6	216
2	SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN	7	252	-	-	7	252
3	SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN	7	252	-	-	7	252
4	SMA NEGERI 1 BANTUL	9	324	-	-	9	324

NO	NAMA SEKOLAH	KELAS REGULER (PPDB Online)		KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)		JUMLAH ROMBEL	
		ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA
5	SMA NEGERI 2 BANTUL	8	288	-	-	8	288
6	SMA NEGERI 3 BANTUL	6	216	-	-	6	216
7	SMA NEGERI 1 DLINGO	5	180	-	-	5	180
8	SMA NEGERI 1 IMOGIRI	6	216	-	-	6	216
9	SMA NEGERI 1 JETIS	8	288	-	-	8	288
10	SMA NEGERI 1 KASIHAN	8	288	-	-	8	288
11	SMA NEGERI 1 KRETEK	4	144	-	-	4	144
12	SMA NEGERI 1 PAJANGAN	5	180	-	-	5	180
13	SMA NEGERI 1 PIYUNGAN	5	180	-	-	5	180
14	SMA NEGERI 1 PLERET	5	180	-	-	5	180
15	SMA NEGERI 1 PUNDONG	5	180	1	36	6	216
16	SMA NEGERI 1 SANDEN	6	216	-	-	6	216
17	SMA NEGERI 1 SEDAYU	9	324	-	-	9	324
18	SMA NEGERI 1 SEWON	8	288	2	72	10	360
19	SMA NEGERI 1 SRANDAKAN	4	144	-	-	4	144
	KABUPATEN GUNUNGGIDUL						
1	SMA NEGERI 1 KARANGMOJO	7	252	-	-	7	252
2	SMA NEGERI 1 PANGGANG	5	180	-	-	5	180
3	SMA NEGERI 1 PATUK	5	180	-	-	5	180
4	SMA NEGERI 1 PLAYEN	5	180	-	-	5	180
5	SMA NEGERI 2 PLAYEN	6	216	1	36	7	252
6	SMA NEGERI 1 RONGKOP	4	144	-	-	4	144
7	SMA NEGERI 1 SEMANU	5	180	-	-	5	180
8	SMA NEGERI 1 SEMIN	6	216	-	-	6	216
9	SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI	3	108	3	108	6	216
10	SMA NEGERI 1 WONOSARI	7	252	-	-	7	252
11	SMA NEGERI 2 WONOSARI	7	252	-	-	7	252
	KABUPATEN KULON PROGO						
1	SMA NEGERI 1 GALUR	4	144	-	-	4	144
2	SMA NEGERI 1 GIRIMULYO	3	108	-	-	3	108
3	SMA NEGERI 1 KALIBAWANG	4	144	-	-	4	144
4	SMA NEGERI 1 KOKAP	3	108	-	-	3	108
5	SMA NEGERI 1 LENDAH	5	180	1	36	6	216
6	SMA NEGERI 1 PENGASIH	5	180	1	36	6	216
7	SMA NEGERI 1 SAMIGALUH	3	108	-	-	3	108
8	SMA NEGERI 1 SENTOLO	5	180	-	-	5	180
9	SMA NEGERI 1 TEMON	4	144	-	-	4	144
10	SMA NEGERI 1 WATES	7	252	-	-	7	252
11	SMA NEGERI 2 WATES	5	180	-	-	5	180
	KABUPATEN SLEMAN						
1	SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN	4	144	-	-	4	144
2	SMA NEGERI 1 DEPOK	6	216	-	-	6	216
3	SMA NEGERI 1 GAMPING	4	144	-	-	4	144
4	SMA NEGERI 1 GODEAN	6	216	-	-	6	216
5	SMA NEGERI 1 KALASAN	7	252	-	-	7	252
6	SMA NEGERI 1 MINGGIR	4	144	-	-	4	144
7	SMA NEGERI 1 MLATI	4	144	-	-	4	144
8	SMA NEGERI 1 NGEMPLAK	4	144	-	-	4	144
9	SMA NEGERI 1 NGAGLIK	6	216	-	-	6	216
10	SMA NEGERI 2 NGAGLIK	6	216	1	36	7	252
11	SMA NEGERI 1 PAKEM	5	180	-	-	5	180
12	SMA NEGERI 1 PRAMBANAN	7	252	-	-	7	252
13	SMA NEGERI 1 SEYEGAN	8	288	1	36	9	324
14	SMA NEGERI 1 SLEMAN	7	252	-	-	7	252
15	SMA NEGERI 2 SLEMAN	4	144	-	-	4	144
16	SMA NEGERI 1 TEMPEL	4	144	-	-	4	144
17	SMA NEGERI 1 TURI	4	144	-	-	4	144
	KOTA YOGYAKARTA						
1	SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA	9	324	-	-	9	324
2	SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA	9	324	-	-	9	324

NO	NAMA SEKOLAH	KELAS REGULER (PPDB Online)		KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)		JUMLAH ROMBEL	
		ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA
3	SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA	7	252	-	-	7	252
4	SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA	7	252	1	36	8	288
5	SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA	8	288	-	-	8	288
6	SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA	8	288	-	-	8	288
7	SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA	8	288	-	-	8	288
8	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA	8	288	-	-	8	288
9	SMA NEGERI 9 YOGYAKARTA	7	252	-	-	7	252
10	SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA	6	216	-	-	6	216
11	SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA	9	324	-	-	9	324

C. DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR SMK NEGERI DI DIY

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
	KABUPATEN BANTUL			
1	SMK NEGERI 1 BANTUL	Bisnis Digital	1	36
		Bisnis Ritel	2	72
		Manajemen Perkantoran	2	72
		Akuntansi	4	144
		Layanan Perbankan Syariah	1	36
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
2	SMK NEGERI 1 DLINGO	Teknik Audio Video	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2	72
		Desain dan Produksi Busana	2	72
3	SMK NEGERI 1 PAJANGAN	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	1	36
4	SMK NEGERI 1 PANDAK	Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	3	108
		Agribisnis Tanaman	2	72
		Agribisnis Ternak	3	108
		Busana	2	72
5	SMK NEGERI 1 PLERET	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	1	36
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	108
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	72
6	SMK NEGERI 1 PUNDONG	Teknik Elektronika	2	72
		Teknik Ketenagalistrikan	2	72
		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	72
		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	72
7	SMK NEGERI 1 SANDEN	Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	72
		Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36
		Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36
		Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36
		Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
		Teknik Bodi Kendaraan Ringan	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
8	SMK NEGERI 1 SEDAYU	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Mesin	2	72
		Teknik Otomotif	2	72
		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	72

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
7	SMK NEGERI 1 PURWOSARI	Teknik Audio Video	1	36
		Multimedia	1	36
		Perhotelan	2	72
		Tata Boga	2	72
8	SMK NEGERI 1 SAPTOSARI	Teknik Elektronika	2	72
		Teknik Otomotif	2	72
		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	72
		Busana	2	72
		Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	2	72
		Perhotelan	1	36
9	SMK NEGERI 1 TANJUNGSARI	Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	72
		Teknika Kapal Penangkap Ikan	2	72
		Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36
		Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36
10	SMK NEGERI 1 TEPUS	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	72
		Teknik Audio Video	2	72
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	72
11	SMK NEGERI 1 WONOSARI	Bisnis Digital	2	72
		Manajemen Perkantoran	3	108
		Akuntansi	3	108
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	36
		Desain dan Produksi Busana	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
12	SMK NEGERI 2 WONOSARI	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Konstruksi dan Properti	1	36
		Teknik Elektronika	1	36
		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36
		Teknik Mesin	3	108
		Teknik Otomotif	3	108
		Teknik Ketenagalistrikan	2	72
		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	36
		Desain Komunikasi Visual	1	36
13	SMK NEGERI 3 WONOSARI	Teknik Audio Video	3	108
		Teknik Elektronika Industri	3	108
		Teknik Mekatronika	1	36
		Kuliner	3	108
		Perhotelan	1	36
KABUPATEN KULON PROGO				
1	SMK NEGERI 1 KOKAP	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	1	36
		Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	1	36
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36
		Desain Komunikasi Visual	1	36
		Perhotelan	2	72
2	SMK NEGERI 1 GIRIMULYO	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	72
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36
3	SMK NEGERI 1 NANGGULAN	Teknik Elektronika	1	36
		Teknik Mesin	1	36
		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	36
		Agribisnis Ternak	1	36
		Agribisnis Tanaman	3	108
		Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	1	36

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
4	SMK NEGERI 1 PANJATAN	Kimia Industri	2	72
		Analisis Pengujian Laboratorium	2	72
		Farmasi Klinis dan Komunitas	2	72
		Tata Boga	1	36
		Tata Kecantikan dan Rambut	1	36
5	SMK NEGERI 1 PENGASIH	Desain Komunikasi Visual	2	72
		Perhotelan	1	36
		Busana	1	36
		Akutansi dan Keuangan Lembaga	2	72
		Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	72
		Pemasaran	2	72
6	SMK NEGERI 2 PENGASIH	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	72
		Teknik Ketenagalistrikan	2	72
		Teknik Elektronika	1	36
		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	72
		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	1	36
		Teknik Mesin	3	108
		Teknik Otomotif	3	108
		Teknik Furnitur	1	36
7	SMK NEGERI 1 SAMIGALUH	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
		Akuntansi	2	72
		Bisnis Digital	1	36
8	SMK NEGERI 1 TEMON	Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	72
		Teknika Kapal Penangkap Ikan	2	72
		Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36
		Geologi Pertambangan	1	36
		Teknik Pemesinan	1	36
	KABUPATEN SLEMAN			
1	SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN	Teknik Otomotif	2	72
		Kimia Analisis	2	72
		Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	4	144
		Agribisnis Ternak	2	72
2	SMK NEGERI 1 DEPOK	Akuntansi	3	108
		Manajemen Perkantoran	2	72
		Bisnis Retail	1	36
		Bisnis Digital	1	36
		Desain dan Produksi Busana	1	36
		Perhotelan	1	36
3	SMK NEGERI 2 DEPOK	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	2	72
		Teknik Pemesinan	1	36
		Teknik Body Kendaraan Ringan	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknik Otomasi Industri	2	72
		Teknik Elektronika Komunikasi	2	72
		Kimia Analisis	2	72
		Teknik Kimia Industri	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36
		Geologi Pertambangan	2	72
		Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi	2	72

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
4	SMK NEGERI 1 GODEAN	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	108
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	108
		Pemasaran	2	72
5	SMK NEGERI 2 GODEAN	Kuliner	4	144
		Tata Busana	3	108
		Tata Kecantikan	1	36
6	SMK NEGERI 1 KALASAN	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	2	72
		Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	1	36
		Kriya Kreatif Keramik	1	36
		Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	1	36
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2	72
		Perhotelan	2	72
		Kuliner	2	72
7	SMK NEGERI 1 SEYEGAN	Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	72
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	3	108
		Teknik Sepeda Motor	2	72
		Teknik Ototronik	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
8	SMK NEGERI 1 TEMPEL	Teknik Logistik	1	36
		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	36
		Pemasaran	2	72
		Manajemen Perkantoran	3	108
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	108
KOTA YOGYAKARTA				
1	SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	72
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	72
		Bisnis Daring dan Pemasaran	2	72
2	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	Konstruksi Gedung dan Sanitasi	1	36
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	108
		Teknik Pemesinan	4	144
		Teknik Kendaraan Ringan	4	144
		Teknik Audio Video/Teknik Mekatronika	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	144
		Teknik Geomatika	1	36
		Sistem Informasi, Jaringan dan Aplikasi	2	72
Desain Komunikasi Visual	2	72		
3	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	108
		Teknik Pemesinan	4	144
		Teknik Kendaraan Ringan	4	144
		Teknik Elektronika Industri	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	144
		Teknik Komputer dan Jaringan	1	36
Produksi dan Siaran Program Televisi	1	36		
4	SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA	Kuliner	6	216
		Perhotelan	2	72
		Usaha Layanan Pariwisata	2	72
		Busana	4	144
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3	108
		Spa dan Beauty Therapy	1	36

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
5	SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA	Animasi	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	2	72
		Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	2	72
		Kriya Kreatif Keramik	2	72
		Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2	72
6	SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA	Kuliner	4	144
		Perhotelan	2	72
		Usaha Layanan Pariwisata	1	36
		Busana	3	108
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	2	72
		Spa and Beauty Therapy	1	36
7	SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA ✓	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	72
		Tata Busana	1	36
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	72
		Bisnis Daring dan Pemasaran	1	36
		Usaha Perjalanan Wisata	2	72
		Multimedia	2	72

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.
NIP. 19660530 198602 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 0891/KEPKA/2023

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan di sekolah jenjang berikutnya.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan/*online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB dalam jaringan/*online*.
3. TOKEN adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai *password* oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
4. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN dan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat *ppdb.jogjapro.go.id*.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa.
6. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

8. Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN.
9. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik usia dini yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
12. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
13. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
16. Pilihan sekolah adalah sekolah yang dipilih oleh calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB.
17. Sekolah Seni adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menyelenggarakan program keahlian di bidang seni.
18. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
20. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk

pemerataan kualitas pendidikan.

21. Zonasi Reguler adalah zonasi yang diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan/Kalurahan/Desa ke SMA Negeri atau SMK Negeri.
22. Zonasi Radius adalah wilayah dengan jarak tertentu yang mengelilingi titik koordinat SMA Negeri atau SMK Negeri, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk.
23. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
24. Radius adalah jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat sekolah.
25. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan.
26. Akreditasi Sekolah adalah pengakuan dari hasil proses evaluasi dan penilaian mutu pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat/tim asesor yang tergabung dalam Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
27. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai pengukuran capaian kompetensi peserta didik terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memetakan kompetensi lulusan jenjang SMP/MTs.
28. Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan Rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah diberikan bobot 55% (lima puluh lima persen), ditambah nilai Akreditasi Sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan bobot 5% (lima persen).
29. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
30. Kartu Pelajar adalah identitas resmi peserta didik yang diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa peserta didik masih aktif dan terdaftar pada satuan pendidikan tersebut.
31. Perpindahan Peserta Didik adalah Perpindahan Peserta Didik dari

- sekolah yang satu/ yang sederajat ke sekolah yang lain/ yang sederajat.
32. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik baru yang bersangkutan.
 33. Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas adalah setiap calon peserta didik baru yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
 34. Panitia DIY adalah Panitia PPDB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta.
 35. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN/SMKN se-DIY.
 36. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 37. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 38. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 39. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
 40. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

B. PELAKSANAAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI

B.1. Persyaratan Peserta Didik

1. Persyaratan peserta didik SMAN
 - a. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
 - b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal

- 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester;
2. Persyaratan peserta didik SMKN
 - a. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
 - b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/ kompetensi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih; dan
 - d. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester.
 3. Persyaratan peserta didik SLB
 - a. Melampirkan hasil asesmen dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten
 - b. TKLB : anak berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
 - c. SDLB : anak telah berusia 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
 - d. SMPLB : memiliki ijazah/STTB SDLB, SD/MI Inklusi.
 - e. SMALB : memiliki ijazah/STTB SMPLB/SMP Inklusi.

B.2. Ketentuan PPDB Dalam jaringan/*Online* Sesuai Jalur

B.2.1. Jalur Zonasi

1. Domisili calon peserta didik baru sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
2. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
3. Jalur Zonasi terdiri dari :
 - a. Zonasi Reguler; dan
 - b. Zonasi Radius.

4. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Reguler diatur sebagaimana berikut:
 - a. Daya tampung Zonasi Reguler sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - b. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Reguler untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf A.
 - c. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Reguler untuk SMKN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf B.
 - d. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Reguler melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) tempat tinggal/zonasi calon peserta didik baru;
 - 2) Nilai Gabungan;
 - 3) pilihan Sekolah; dan
 - 4) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
 - e. Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda.
 - f. Pilihan kompetensi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
 - g. Pilihan sekolah/kompetensi keahlian hanya diperbolehkan dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN.
 - h. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zona dan/atau Zona yang berbeda.
 - i. Calon peserta didik baru yang berdomisili dari luar DIY dapat mendaftar melalui jalur Zonasi Reguler.
5. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Radius diatur sebagaimana berikut:
 - a. Daya tampung Zonasi Radius sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- b. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Radius untuk SMAN dan SMKN berdasarkan jarak radius sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas ini.
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Radius melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah;
 - 2) Nilai Gabungan;
 - 3) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
- d. Proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023
 - 2) Calon peserta didik baru memasukkan data titik koordinat, foto rumah tempat tinggal (tampak depan), dan surat pernyataan bermaterai bahwa calon peserta didik baru telah berdomisili selama lebih dari 1 (satu) tahun.
 - 3) Calon peserta didik baru menunggu hasil verifikasi dan validasi dari panitia PPDB Sekolah dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi.
 - 4) Setelah mendapatkan hasil validasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur Zonasi Radius pada tanggal 19 dan 20 Juni 2023 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- e. Pelaksanaan pendaftaran jalur Zonasi Radius dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* dan mendahului pendaftaran jalur Zonasi Reguler.
- f. Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 1 (satu) pilihan.
- g. Pilihan kompetensi keahlian pada jenjang SMK maksimal 1 (satu) pilihan.

- h. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur Zonasi Radius tidak dapat mendaftar pada jalur lainnya.
 - i. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Zonasi Radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB (pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023).
 - j. Dalam hal daya tampung jalur Zonasi Radius tidak terpenuhi, sisa daya tampung akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
6. Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Zonasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
 7. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
 8. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022.
 9. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
 10. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik baru yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online*, maka akan disalurkan ke sekolah lain dalam Zonasi terdekat yang belum terpenuhi daya tampungnya dari Kelurahan/Kalurahan/Desa calon peserta didik baru.
 11. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga dan sekolah seni.

B.2.2. Jalur Afirmasi

1. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi:
 - a. calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. calon peserta didik baru penyandang disabilitas.
2. Pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
3. Calon peserta didik baru dapat memilih jalur afirmasi di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
4. Calon peserta didik baru yang memilih jalur afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
5. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru pada zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Nilai Gabungan;
 - c. pilihan Sekolah dan/atau pilihan kompetensi keahlian calon peserta didik baru; dan
 - d. calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
6. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
7. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih Jalur Afirmasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
8. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022.

9. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik baru jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online*, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik baru sepanjang sekolah di zona terdekat tersebut masih kekurangan daya tampung di jalur afirmasi.
10. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik baru jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
11. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
13. Dalam hal peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
14. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
15. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id*

b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem **Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi**. Calon siswa memilih pranala/tautan proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing-masing.

Dokumen yang diunggah adalah:

- 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
- 2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS
2	KIP	KIP	KIP	KIP	KIP
3	K M S	-	-	-	KKRM
4	-	-	-	-	KKM
5	-	-	-	-	Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM
6	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik baru yang tercantum DTKS.	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik baru yang tercantum DTKS/PKH/BPNT/KKM/KKRM

Keterangan:

- a. *Print out DTKS dapat diambil dari laman **cekbansos.kemensos.go.id**.*
- b. *KMS adalah Kartu Menuju Sejahtera yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2022 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2023*
- c. *KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2023*
- d. *KKM adalah Kartu Keluarga Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2023*
- e. *PKH adalah Program Keluarga Harapan*
- f. *BPNT adalah Bantuan Pangan Non Tunai.*
- g. *Data program penanganan kemiskinan yang digunakan adalah data sampai dengan bulan April 2023 atau berdasar Surat Keputusan Kementerian Sosial yang diterbitkan bulan Mei 2023.*
- h. *Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu selain sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2023.*

- c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
- d. Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan;
- e. Calon peserta didik baru lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru dalam DIY lulusan sebelum tahun 2023.

B.2.3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY;
 - b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
3. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (paling lama tahun 2020).
5. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf

- a hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
6. Surat/keputusan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diterbitkan paling lama bulan Juni 2022.
 7. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 6 diterbitkan lebih dahulu daripada Perpindahan Kartu Keluarga (KK).
 8. Calon peserta didik baru yang menggunakan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b hanya dapat memilih sekolah pada Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisilinya.
 9. Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
 10. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
 11. Anak guru SMAN dan/atau SMKN dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
 12. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), calon peserta didik baru dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggunakan jalur zonasi.
 13. Dalam hal anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi PPDB akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
 14. Calon peserta didik baru yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik

dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.

15. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah dan/atau pilihan kompetensi keahlian;
dan
 - c. calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
16. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
17. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022.
18. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
19. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id
 - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
 - c. Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
 - 2) Kartu Keluarga luar DIY; dan
 - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang

mempekerjakan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (paling lama tahun 2020).

- d. Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
 - 2) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan diterbitkan setelah surat/keputusan perpindahan tugas; dan
 - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- e. Bagi calon peserta didik baru anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 9 mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
 - 2) Kartu Keluarga; dan
 - 3) Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
- f. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
- g. Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan;
- h. Calon peserta didik baru lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon

peserta didik baru lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru dalam DIY lulusan sebelum tahun 2023.

B.2.4. Jalur Prestasi

1. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik baru SMAN dan SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik baru yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
4. Prasyarat calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 330 (tiga ratus tiga puluh).
5. Dalam hal calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik maka nilai gabungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) merupakan nilai gabungan yang telah mendapatkan tambahan nilai prestasi non akademik.
6. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah dan/atau pilihan kompetensi keahlian; dan
 - c. calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
7. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
8. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022
9. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.

B.3. Proses Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik

1. Calon peserta didik baru yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY.
2. Ketentuan pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik sebagai berikut:
 - a. Penghargaan hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (tahun 2020 sampai dengan tahun 2023);
 - b. Dalam hal calon peserta didik baru memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada 1 (satu) prestasi yang paling tinggi;
 - c. Penghargaan diprioritaskan bagi kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, serta dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kejuaraan jenjang sebelumnya;
 - d. Kejuaraan/lomba di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi sebagaimana tercantum dalam angka 2 huruf c yang tidak diselenggarakan secara berjenjang, maka penambahan nilainya diturunkan satu tingkat.
 - e. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang tidak diselenggarakan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c pada tingkat nasional dan internasional maka diberikan penghargaan tambahan nilai sesuai prestasi, sedangkan prestasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka diberikan penghargaan tambahan nilai 1 (satu);
 - f. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku

- untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar DIY hanya diberikan pada prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
3. Jumlah penambahan nilai diatur sebagaimana berikut:
- a. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang:
- 1) **diselenggarakan** oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, dan
 - 2) dilaksanakan secara **berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota**, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kejuaraan/lomba seluruh jenjang sebelumnya pada jenis kejuaraan/lomba yang sama
- diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	23	21	19
b	Juara II	22	20	18
c	Juara III	21	19	17
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
3.	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	17	15	12
b	Juara II	16	13	11
c	Juara III	15	12	9
4.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	13	11	8
b	Juara II	12	9	7
c	Juara III	11	8	6

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
5.	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	9	7	5
b	Juara II	8	6	4
c	Juara III	7	5	3

b. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang :

- 1) **diselenggarakan** oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara dan
- 2) dilaksanakan secara **berjenjang dimulai dari tingkat provinsi ke tingkat nasional** atau dari **tingkat nasional ke tingkat internasional**, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kejuaraan/lomba jenjang sebelumnya (kecuali kejuaraan/lomba tingkat provinsi) pada jenis kejuaraan/lomba yang sama

diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	21	19	17
b	Juara II	20	18	16
c	Juara III	19	17	15
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	18	16	14
b	Juara II	17	15	13
c	Juara III	16	14	12
3.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5

c. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang:

1) **diselenggarakan** oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, dan

2) **tidak dilaksanakan secara berjenjang**

diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	17	15	13
b	Juara II	16	14	12
c	Juara III	15	13	11
3.	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	14	12	10
b	Juara II	13	11	9
c	Juara III	12	10	8
4.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5
5.	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	8	6	4
b	Juara II	7	5	3
c	Juara III	6	4	2

d. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu **tingkat nasional dan internasional** yang **tidak diselenggarakan** oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga,

Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia diberikan penghargaan tambahan nilai sesuai prestasi sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai	
		Perorangan/ dobel	Beregu/massal (lebih dari 2 orang)
1.	Tingkat Internasional		
a	Juara I	9	7
b	Juara II	8	6
c	Juara III	7	5
2.	Tingkat Nasional		
a	Juara I	6	4
b	Juara II	5	3
c	Juara III	4	2

- e. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu **tingkat provinsi dan kabupaten/kota** yang **tidak diselenggarakan** oleh kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia, maka diberikan penghargaan **tambahan nilai 1 (satu)**;
- f. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu **bersifat nonkompetitif**, dibuktikan dengan melampirkan surat resmi penunjukan sebagai peserta dari Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramukaka/ kependuan	11	9	7

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
	resmi Tingkat Internasional			
2.	Mewakili DIY untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Nasional	8	6	4

4. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik:

- a. dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023;
- b. calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba yang selanjutnya diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik baru hanya mengunggah 1 (satu) jenis kejuaraan/lomba/prestasi;
 - 2) kejuaraan/lomba yang dilaksanakan secara berjenjang, wajib melampirkan sertifikat kejuaraan/lomba seluruh jenjang sebelumnya;
 - 3) kejuaraan/lomba yang tidak dilaksanakan secara berjenjang hanya melampirkan 1 (satu) sertifikat kejuaraan/lomba dengan tambahan nilai tertinggi;
 - 4) sertifikat prestasi non akademik perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif dalam rangka mewakili daerah/negara di tingkat nasional dan/atau internasional wajib melampirkan surat resmi penunjukan sebagai peserta.
- c. admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
- d. calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan;
- e. calon peserta didik baru mencetak hasil verifikasi pengajuan

penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah;

- f. calon peserta didik baru lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

B.4. Mekanisme Pendaftaran Dalam Jaringan/*Online*

1. Pengecekan Data Kependudukan Calon Peserta Didik Baru

Calon peserta didik baru yang berdomisili dalam DIY wajib melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal 30 Mei s.d. 8 Juni 2023.

Dalam hal data calon peserta didik baru tidak ditemukan atau salah, maka calon peserta didik baru dapat mengajukan usulan perbaikan/perubahan data domisili.

Proses pengajuan usulan perbaikan/perubahan data domisili diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id;
- b. calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
 - 2) Kartu Keluargadalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*upload* dalam sistem Pengajuan Perubahan Data Domisili
- c. calon peserta didik baru mengisi form pengajuan data perubahan domisili;
- d. admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah dan data yang telah diisi oleh calon peserta didik baru;
- e. calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan.

2. Pengajuan Verifikasi Dokumen

Dalam hal calon peserta didik baru memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, SK perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau sertifikat kejuaraan/lomba prestasi non akademik terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dokumen secara dalam jaringan/*online* di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan.

3. Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru

Bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar pada Jalur Zonasi Radius terlebih dahulu melakukan proses input data titik koordinat rumah beserta dokumen pendukung lainnya secara dalam jaringan/*online* di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023 untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia PPDB.

4. Proses Pendaftaran PPDB Sekolah Reguler Bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/*online* dimulai, calon peserta didik baru:

- a. melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal 15 s.d. 17 Juni 2023 dan mengunggah berkas sebagai berikut:

- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
- 2) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

- b. menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY;

- c. melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin b di atas, dan membuat password baru;
- d. melakukan pendaftaran dalam jaringan/*online* dengan cara:
 - 1) membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal 19 s.d. 20 Juni 2023 untuk Jalur Zonasi Radius dan/atau tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023 untuk Jalur Zonasi Reguler/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Jalur Prestasi;
 - 2) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”.
 - 3) melakukan “*Login*” menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
 - 4) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan kompetensi keahlian untuk SMKN; dan
 - 5) melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB *Online*.

5. Proses Pendaftaran PPDB Sekolah Reguler Bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Luar DIY

Pada pelaksanaan PPDB dalam jaringan/*online*, calon peserta didik baru lulusan luar DIY:

- a. melakukan pendaftaran ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara dalam jaringan pada laman ***aspd.jogjacbt.web.id*** pada tanggal 15 s.d. 22 Mei 2023;
- b. mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luar jaringan/*offline* di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
- c. melakukan input data secara dalam jaringan/*online* pada tanggal 30 Mei s.d. 8 Juni 2023 di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada bagian “Tahap Verifikasi” dengan mengunggah:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Nilai rapor (nilai Pengetahuan) semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan

- 4) Nilai Akreditasi Sekolah dengan melampirkan sertifikat Akreditasi;
- d. memantau proses Input Data sampai proses pengajuannya diverifikasi dan diterima oleh Panitia PPDB. Jika pengajuan input data ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan sampai proses input data selesai dan dinyatakan diterima;
- e. melakukan proses pengajuan akun dengan mengisi formulir secara dalam jaringan/*online* pada tanggal 15 s.d. 17 Juni 2023 di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada bagian “Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online” dan mengunggah berkas sebagai berikut:
- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
- Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.1) belum dimiliki calon peserta didik baru maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- f. menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY;
- g. melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin f di atas, dan membuat password baru;
- h. melakukan pendaftaran dalam jaringan/*online* pada dengan cara:
- 1) Membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*;
 - 2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”.
 - 3) Melakukan “*Login*” menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;

- 4) Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN;
- 5) Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/Online” yang memuat nomor pendaftaran.

6. Melihat/Memantau Hasil Seleksi Dan Pengumuman Di Laman Seleksi PPDB Online.

7. Pemilihan Sekolah Untuk Pendaftaran PPDB Sekolah Reguler

- a. Jalur Zonasi Radius
 - 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 1 (satu) pilihan.
 - 2) Pilihan kompetensi keahlian pada jenjang SMK maksimal 1 (satu) pilihan.
 - 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.
- b. Jalur Zonasi Reguler/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Jalur Prestasi
 - 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda.
 - 2) Pilihan kompetensi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
 - 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/kompetensi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.
 - 4) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama.
 - 5) Dikecualikan dari angka 4 (empat), calon peserta didik baru dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat mendaftar melalui jalur Zonasi Reguler untuk pilihan lainnya.
- c. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya, sampai tanggal 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.

B.5. Jadwal

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023	Senin s.d Senin, 15 s.d 22 Mei 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di alamat aspd.jogjacbt.web.id

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023	Selasa dan Rabu, 30 s.d 31 Mei 2023	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023	Selasa s.d. Kamis, 30 Mei s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
4.	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik baru dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (Cek NIK)	Selasa s.d. Kamis, 30 Mei s.d 8 Juni 2023	Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik baru melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id
5.	Verifikasi dokumen Jalur Afirmasi (Khusus Jalur Afirmasi)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
6.	Verifikasi dokumen perpindahan tugas orangtua/wali (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
7.	Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
8.	Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal Calon Peserta Didik baru (Khusus bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
9.	Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN	Kamis s.d Sabtu, 15 s.d. 17 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
10.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler Jalur Zonasi Radius	Senin s.d Selasa, 19 s.d. 20 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- perubahan pilihan sekolah atau kompetensi keahlian	Senin s.d Selasa, 19 s.d. 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- pemberhentian proses seleksi online	Selasa, 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	- proses evaluasi dan pemeringkatan	Selasa, 20 Juni 2023 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
11.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler (Jalur Zonasi Reguler, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi)	Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Juni 2023	
	- perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya	Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
	- perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
	- pemberhentian proses seleksi online	Jumat, 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
	- proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik baru	Sabtu, 24 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
12.	Pengumuman	Senin, 26 Juni 2023	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
13.	Daftar Ulang	Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat 26, 27, 28 dan 30 Juni 2023	Senin – Rabu: Pukul 08.00 –14.30 WIB Jumat: pukul 08.00 – 11.00 WIB di sekolah masing-masing
14.	Pengumuman Daya Tampung Sekolah yang belum terisi	Senin, 3 Juli 2023	Pukul 08.00 WIB di sekolah masing-masing dan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
15.	Pendaftaran dan Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Senin, 3 Juli 2023 pukul 09.00 WIB s.d. Selasa, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
16.	Pengumuman hasil Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Selasa, 4 Juli 2023 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id

C. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH INKLUSI

Penerimaan calon peserta didik baru kelas inklusi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas di sekolah reguler, diatur sebagai berikut:

1. Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah tujuan.

2. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- a. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki), atau Kartu Pelajar (jika belum memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus);
- c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;
- d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

3. Tata Cara Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan secara luar jaringan/*offline* di sekolah tujuan.
- b. Dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal.
- c. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.
- d. Tata cara seleksi diserahkan sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pendaftaran : Senin s.d. Jumat, 22 s.d. 26 Mei 2023
(08.00 – 14.00 WIB)
- b. Seleksi : Senin, 29 Mei 2023
- c. Pengumuman : Selasa, 30 Mei 2023 (10.00 WIB)
- d. Mengirim hasil seleksi : Senin, 5 Juni 2023 (08.00-16.00 WIB)
ke Dinas
- e. Daftar Ulang : Senin s.d Rabu, 26 s.d 28 Juni 2023
- f. Tempat : di sekolah masing-masing

5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di website ppdb.jogjaprovo.go.id;

6. Sekolah yang menerima calon peserta didik baru penyandang disabilitas (sekolah penyelenggara pendidikan inklusi) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

D. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA

1. Proses pendaftaran PPDB Sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga dilaksanakan secara langsung di Sekolah penyelenggara.
2. Daftar Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
1	SMAN 4 Yogyakarta	1	36
2	SMAN 1 Sewon, Bantul	2	72
3	SMAN 1 Pengasih, KP	1	36
4	SMAN 1 Lendah, KP	1	36
5	SMAN 1 Tanjungsari, GK	3	108
6	SMAN 2 Playen, GK	1	36
7	SMAN 1 Seyegan, Sleman	1	36
8	SMAN 2 Ngaglik, Sleman	1	36
9	SMAN 1 Pundong, Bantul	1	36

3. Syarat Pendaftaran

Pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru menyerahkan:

- a. Fotokopi ijazah dan ijazah asli;
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO), persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik baru maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus atau Kartu Pelajar dari sekolah yang mencantumkan NISN;
- c. Bagi Lulusan SMP/MTs luar DIY menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;
- d. Sertifikat/Surat Keterangan asli kejuaraan/penghargaan bidang olahraga sesuai cabang olahraga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan fotokopi yang telah dilegalisir (apabila memiliki);

- e. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
 - f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Ketentuan Seleksi
- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
 - b. Seleksi mempertimbangkan: **nilai tes bakat olahraga, nilai akademik, dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;**
 - c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf C;
 - d. Penerimaan calon peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Tes Bakat Olahraga (65%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%) + Nilai Gabungan (10%));
 - e. Tes Bakat Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi tes kebugaran dan tes cabang olahraga;
 - f. Hasil akhir seleksi peserta didik Kelas Khusus Olahraga ditentukan melalui hasil rapat penentuan akhir oleh panitia PPDB Sekolah dengan mempertimbangkan daya tampung dan kebutuhan formasi masing-masing cabang olahraga;
 - g. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler; dan
 - h. Calon peserta didik baru yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler.
5. Waktu dan tempat pelaksanaan
- a. Pendaftaran : 22 s.d. 24 Mei 2023 (08.00 – 14.00 WIB)
 - b. Tes bakat, minat dan prestasi : 30 Mei, 3, 5, dan 6 Juni 2023
 - c. Penyerahan SKL : 8 dan 9 Juni 2023 (08.00-14.00 WIB)
 - d. Pengumuman : 13 Juni 2023 (09.00 WIB)
 - e. Daftar ulang : 13 s.d 14 Juni 2023 (08.00-13.00 WIB)
 - f. Menyerahkan hasil daftar ulang ke Dinas : 14 Juni 2023 (08.00-13.00 WIB)
 - g. Tempat : sekolah yang dituju
6. Tes Bakat, minat dan prestasi sebagaimana tercantum pada angka 5 huruf b dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Sekolah	Tanggal Pelaksanaan	Waktu	Tempat
1	SMA N 2 Playen	Selasa, 30 Mei 2023	09.00 – 11.00	SMA N 2 Playen
2	SMA N 1 Tanjungsari		09.00 – 12.00	SMA N 1 Tanjungsari
3	SMA N 1 Pengasih	Sabtu, 3 Juni 2023	08.00 – 10.00	GOR UNY Wates
4	SMA N 1 Lendah		09.30 – 11.30	
5	SMA N 4 Yogyakarta	Senin, 5 Juni 2023	07.00 – 09.00	GOR UNY dan Lapangan Terpadu
6	SMA N 1 Sewon		12.00 – 14.00	
7	SMA N 2 Ngaglik	Selasa, 6 Juni 2023	07.00 – 09.00	GOR UNY dan Lapangan Terpadu
8	SMA N 1 Seyegan		09.00 – 11.00	
9	SMA N 1 Pundong		12.30 – 14.00	

7. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada masing-masing sekolah penyelenggara KKO dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
8. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di website *ppdb.jogjaprovo.go.id*.
9. Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi ke Dinas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

E. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH SENI

1. Proses pendaftaran PPDB Sekolah Seni dilaksanakan secara langsung di Sekolah penyelenggara
2. Daftar Sekolah Seni dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
1	SMKN 1 Kasihan	10	327
2	SMKN 2 Kasihan	6	216
3	SMKN 3 Kasihan	11	368

3. Cara Pendaftaran
 - a. Pendaftaran dilakukan secara dalam jaringan/*online*;
 - b. Mengisi biodata yang disediakan dalam jaringan;
 - c. Mengirimkan berkas pendaftaran dengan cara *upload*/*upload* mengunggah ke laman masing-masing sekolah;
 - d. Tes minat/bakat dilakukan dalam bentuk wawancara secara luar jaringan/*offline* dan praktek;

e. Sekolah dapat menggunakan dokumen hasil karya calon siswa sebagai bahan pertimbangan.

4. Syarat Pendaftaran

Calon peserta didik baru menyerahkan:

- a. mengunggah ijazah dan ijazah asli;
- b. jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah seni, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik baru maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus atau Kartu Pelajar dari sekolah yang mencantumkan NISN;
- c. bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs luar DIY menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;
- d. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- e. Surat Keterangan Bebas Buta Warna (untuk seni rupa);
- f. Surat Keterangan Sehat;
- g. Surat Keterangan Sehat Paru-paru (khusus Seni Musik Vokal dan Tiup); dan
- h. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
- i. Penyampaian dokumen lain terkait dengan pendaftaran diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing.

5. Ketentuan Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan secara luar jaringan/*offline* dan/atau dalam jaringan/*Online*;
- b. Seleksi mempertimbangkan: nilai tes minat bakat seni, nilai akademik, dan nilai prestasi non akademik bidang seni;
- c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf C;
- d. Penerimaan calon peserta didik baru Sekolah Seni didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Nilai Tes Minat, Bakat dan Prestasi Seni (bobot 60%) + Nilai Gabungan (bobot 40%));
- e. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Sekolah Seni tidak dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler; dan
- f. Calon peserta didik baru yang tidak diterima pada Sekolah Seni dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler.

6. Waktu dan tempat pendaftaran:
 - a. Pendaftaran melalui website : 2 s.d. 31 Mei dan 1 s.d. 6 Juni 2023
 - b. Tes bakat/ minat dan penyerahan berkas pendaftaran : 30 s.d 31 Mei dan 5 s.d 6 Juni 2023 (08.00-14.00 WIB)
 - c. Pengumuman : 9 Juni 2023 (09.00 WIB)
 - d. Daftar ulang : 9, 12, dan 13 Juni 2023 (08.00-13.00 WIB)
 - e. Menyerahkan hasil daftar ulang ke Dinas : 13 Juni 2023 (08.00-13.00 WIB)
 - f. Tempat : Sekolah yang dituju
7. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada penyelenggara Sekolah Seni dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
8. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Sekolah Seni dilakukan di Sekolah maupun dilakukan secara dalam jaringan/*online* di website *ppdb.jogjaprov.go.id*.
9. Sekolah Seni wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

F. PELAKSANAAN PPDB SLB

1. Proses pendaftaran PPDB pada SLB dilaksanakan secara langsung di sekolah tujuan.
2. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - a. TKLB paling banyak 5 (lima);
 - b. SDLB paling banyak 5 (lima);
 - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan);
 - d. SMALB paling banyak 8 (delapan).
3. Sekolah menetapkan dan mengumumkan daya tampung calon peserta didik yang diterima dengan mempertimbangkan kemampuan layanan pendidikan sebagai dasar penghitungan jumlah peserta didik yang akan diterima pada awal tahun pelajaran yang didasarkan pada ketersediaan guru, jenis hambatan/ketunaan, sarana dan prasarana, serta pertimbangan lain yang dianggap perlu.
4. Calon peserta didik baru pada SLB harus memenuhi syarat:
 - a. melampirkan hasil asesmen dari psikolog profesional atau lembaga

- yang berkompeten;
- b. calon peserta didik baru peserta didik TKLB berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak;
 - c. calon peserta didik baru SDLB berusia minimal 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak;
 - d. calon peserta didik baru SMPLB memiliki ijazah/STTB jenjang SDLB, SD/MI Inklusi; dan/atau calon peserta didik baru SMALB memiliki ijazah/STTB jenjang SMPLB/SMP Inklusi.
5. Ketentuan seleksi:
- a. berbasis pada tempat tinggal;
 - b. sekolah dapat melakukan tes psikologi yang relevan;
 - c. dalam hal sekolah terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;
 - d. seleksi pada SDLB tidak diharuskan telah mengikuti TK/RA/TKLB;
 - e. peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilalui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 25 tahun.
6. Waktu dan tempat pelaksanaan
- a. Pendaftaran : 2 Mei s.d 23 Juni 2023
 - b. Seleksi Penempatan : 2 Mei s.d 23 Juni 2023
 - c. Pengumuman : Senin, 26 Juni 2023
 - d. Daftar Ulang : Senin s.d Jumat, 26 s.d 30 Juni 2023
7. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada masing-masing SLB.
8. Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilakukan di sekolah.
9. Sekolah wajib menyampaikan laporan hasil seleksi ke Dinas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

G. BIAYA

1. Dalam pelaksanaan PPDB Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) biaya tes bakat olahraga yang melibatkan pihak ketiga dibebankan pada calon peserta didik baru.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.

H. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PESERTA DIDIK BARU

1. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan di sekolah masing-masing.
2. Pengumuman peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online* sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
3. Dikecualikan dari angka 2, pengumuman hasil seleksi peserta didik baru untuk kelas khusus olahraga, sekolah seni, dan SLB berdasarkan hasil rapat panitia PPDB Sekolah.
4. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Dikpora DIY.

I. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon peserta didik baru diterima dengan menyerahkan:
 - a. bukti pendaftaran;
 - b. Rapor jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - c. Ijazah/STTB asli;
 - d. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 - e. Surat Pernyataan orangtua/wali peserta didik yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh sekolah;
 - f. dan menandatangani surat pernyataan orangtua/wali peserta didik untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah dan surat kesanggupan bersedia diproses apabila melakukan pelanggaran sesuai dengan tata tertib sekolah.
2. Sekolah dilarang memungut biaya pada saat proses daftar ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

J. PEMENUHAN DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR

1. Dalam hal terdapat peserta didik baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka sekolah

mengumumkan jumlah daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi pada tanggal 3 Juli 2023.

2. Sekolah melakukan seleksi untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara dalam jaringan/*online*. Seleksi akan dilakukan dengan menggunakan urutan kriteria prioritas sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Orang Tua/Wali calon peserta didik baru;
 - b. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan surat/kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
 - c. calon peserta didik baru yang berasal dari zona 1 sekolah yang bersangkutan;
 - d. nilai gabungan;
 - e. jika kriteria di huruf d sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
3. Calon peserta didik baru yang sudah diterima dalam proses PPDB Sekolah Reguler tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar untuk seleksi pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah calon peserta didik baru yang telah melakukan ajukan dan aktivasi akun PPDB Sekolah Reguler dalam jaringan/*online* pada tanggal 15 s.d. 17 Juni 2023.
5. Proses pendaftaran calon peserta didik baru untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar dilakukan secara dalam jaringan/*online* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*;
 - b. Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”.
 - c. Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya;

- d. Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN. Pemilihan sekolah atau kompetensi keahlian dibatasi sebanyak 1 (satu) pilihan;
 - e. Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/Online” yang memuat nomor pendaftaran.
 - f. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online.
6. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan secara dalam jaringan/ *online* dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*.
 7. Hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/ *online*.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.

NIP. 19660530 198602 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 0891/KEPKA/2023

A. KETENTUAN TITIK KOORDINAT SEKOLAH DAN JARAK ZONA RADIUS

1. Zonasi Radius diukur berdasarkan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk.
2. Titik koordinat sekolah merupakan titik tengah sekolah yang diukur melalui penarikan garis diagonal dari keempat sudut sekolah sehingga ditemukan titik tengah sekolah.
3. Jarak zona radius ditentukan berdasarkan luasan sekolah dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
4. Informasi tentang kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Sekolah yang berada pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk di atas rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota akan dianggap sebagai sekolah yang berada di wilayah yang padat penduduknya. Sedangkan Sekolah yang berada pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk di bawah rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota akan dianggap sebagai sekolah yang berada di wilayah yang tidak padat penduduknya.

**B. TITIK KOORDINAT SEKOLAH DAN JARAK ZONA RADIUS
PADA SMA NEGERI**

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius
	KABUPATEN BANTUL		
1	SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	-7.94290881511497, 110.30103289617762	305 meter
2	SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN	-7.80944661326834, 110.416717503618	198 meter
3	SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN	-7.84719704231553, 110.40125990038638	180 meter
4	SMA NEGERI 1 BANTUL	-7.882149327835869, 110.30454488073242	215 meter
5	SMA NEGERI 2 BANTUL	-7.894364131374855, 110.3375957721947	201 meter
6	SMA NEGERI 3 BANTUL	-7.881329914760684, 110.34300133982372	164 meter
7	SMA NEGERI 1 DLINGO	-7.937491587817793, 110.46649194266509	296 meter
8	SMA NEGERI 1 IMOGIRI	-7.910430938100927, 110.39251799983518	288 meter
9	SMA NEGERI 1 JETIS	-7.890411644027224, 110.37486687650545	211 meter
10	SMA NEGERI 1 KASIHAN	-7.818342255951454, 110.34924819355855	183 meter
11	SMA NEGERI 1 KRETEK	-7.9695891749142405, 110.2985850298614	280 meter
12	SMA NEGERI 1 PAJANGAN	-7.882149327835869, 110.30454488073242	287 meter

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius
13	SMA NEGERI 1 PIYUNGAN	-7.843942903381175, 110.442226274042	277 meter
14	SMA NEGERI 1 PLERET	-7.867138670736973, 110.40886671453278	174 meter
15	SMA NEGERI 1 PUNDONG	-7.957632064462976, 110.34631521314549	288 meter
16	SMA NEGERI 1 SANDEN	-7.9571084133556775, 110.26768585071714	290 meter
17	SMA NEGERI 1 SEDAYU	-7.804306103650729, 110.27238238738326	310 meter
18	SMA NEGERI 1 SEWON	-7.842696979791403, 110.363135052002	225 meter
19	SMA NEGERI 1 SRANDAKAN	-7.943236179613899, 110.24539199543304	332 meter
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL		
1	SMA NEGERI 1 KARANGMOJO	-7.9660506449704656, 110.67323928814884	234 meter
2	SMA NEGERI 1 PANGGANG	-8.022231, 110.420564	286 meter
3	SMA NEGERI 1 PATUK	-7.875678102325228, 110.54237785590843	330 meter
4	SMA NEGERI 1 PLAYEN	-7.9661873689754366, 110.54451267221788	238 meter
5	SMA NEGERI 2 PLAYEN	-7.937474219898069, 110.57367566911728	200 meter
6	SMA NEGERI 1 RONGKOP	-8.066155789209665, 110.75754933907194	296 meter
7	SMA NEGERI 1 SEMANU	-8.010361112252081, 110.64532584887024	188 meter
8	SMA NEGERI 1 SEMIN	-7.8566148453537155, 110.73529406089406	200 meter
9	SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI	-8.063499420028407, 110.57740808282846	295 meter
10	SMA NEGERI 1 WONOSARI	-7.965583, 110.599311	202 meter
11	SMA NEGERI 2 WONOSARI	-7.9702421192735775, 110.59423729414965	188 meter
	KABUPATEN KULON PROGO		
1	SMA NEGERI 1 GALUR	-7.934572325324502, 110.20138612719744	163 meter
2	SMA NEGERI 1 GIRIMULYO	-7.773461361377444, 110.19202484048591	280 meter
3	SMA NEGERI 1 KALIBAWANG	-7.7133220651763565, 110.21570520968615	343 meter
4	SMA NEGERI 1 KOKAP	-7.839090080072281, 110.0972161043738	255 meter
5	SMA NEGERI 1 LENDAH	-7.928848425192747, 110.2320623871543	213 meter
6	SMA NEGERI 1 PENGASIH	-7.857582509207378, 110.17514013919968	211 meter
7	SMA NEGERI 1 SAMIGALUH	-7.661596168127665, 110.16136632400573	330 meter
8	SMA NEGERI 1 SENTOLO	-7.816140, 110.227151	180 meter
9	SMA NEGERI 1 TEMON	-7.879902820372798, 110.07265115168343	178 meter
10	SMA NEGERI 1 WATES	-7.8552148287109285, 110.15882788658787	191 meter
11	SMA NEGERI 2 WATES	-7.893800007798036, 110.14680272055703	173 meter
	KABUPATEN SLEMAN		
1	SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN	-7.64963260631086, 110.43343377543674	283 meter
2	SMA NEGERI 1 DEPOK	-7.773421648917265, 110.41272851021996	173 meter
3	SMA NEGERI 1 GAMPING	-7.788094905343943, 110.33487288055547	173 meter
4	SMA NEGERI 1 GODEAN	-7.771997, 110.306929	190 meter
5	SMA NEGERI 1 KALASAN	-7.758098874984272, 110.48340580241748	190 meter
6	SMA NEGERI 1 MINGGIR	-7.752954602177843, 110.23268576788992	282 meter
7	SMA NEGERI 1 MLATI	-7.73340639712651, 110.32902103054926	170 meter
8	SMA NEGERI 1 NGENGLAK	-7.699829843975441, 110.46054016027307	279 meter
9	SMA NEGERI 1 NGAGLIK	-7.687208683814647, 110.38837598714446	157 meter
10	SMA NEGERI 2 NGAGLIK	-7.706187, 110.434958	244 meter
11	SMA NEGERI 1 PAKEM	-7.658641103745994, 110.4222826156395	286 meter
12	SMA NEGERI 1 PRAMBANAN	-7.783777437736151, 110.48110600473201	255 meter
13	SMA NEGERI 1 SEYEGAN	-7.708031238930447, 110.30871030766896	367 meter
14	SMA NEGERI 1 SLEMAN	-7.6831738408079575, 110.33915206856592	162 meter
15	SMA NEGERI 2 SLEMAN	-7.701618112742256, 110.37279312452004	188 meter
16	SMA NEGERI 1 TEMPEL	-7.662524577794437, 110.30956008566656	283 meter
17	SMA NEGERI 1 TURI	-7.64917955111857, 110.36847436367597	308 meter
	KOTA YOGYAKARTA		
1	SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA	-7.8000533076080245, 110.35256435835507	175 meter
2	SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA	-7.778304, 110.353877	197 meter
3	SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA	-7.78637566506945, 110.37315896355521	346 meter
4	SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA	-7.772265, 110.362731	174 meter
5	SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA	-7.822107642724029, 110.39923949981637	285 meter
6	SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA	-7.781380627116364, 110.37318787951249	266 meter
7	SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA	-7.814260101406793, 110.35851194955907	195 meter
8	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA	-7.799644978755581, 110.39576528418596	292 meter

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius
9	SMA NEGERI 9 YOGYAKARTA	-7.781338829958885, 110.37642458552718	256 meter
10	SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA	-7.798169221040979, 110.3628209214487	247 meter
11	SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA	-7.777476998585936, 110.36860427836199	187 meter

C. TITIK KOORDINAT SEKOLAH DAN JARAK ZONA RADIUS PADA SMK NEGERI

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius
KABUPATEN BANTUL			
1	SMK NEGERI 1 BANTUL	-7.888932856419124, 110.35552023654486	214 meter
2	SMK NEGERI 1 DLINGO	-7.91272012554009, 110.46968429456409	306 meter
3	SMK NEGERI 1 PAJANGAN	-7.8596541088457315, 110.26543947367489	256 meter
4	SMK NEGERI 1 PANDAK	-7.922088273943188, 110.29562832125958	243 meter
5	SMK NEGERI 1 PLERET	-7.862692260341274, 110.38879683332694	218 meter
6	SMK NEGERI 1 PUNDONG	-7.947397578612705, 110.3438290645448	263 meter
7	SMK NEGERI 1 SANDEN	-7.986648069547779, 110.27369400553889	350 meter
8	SMK NEGERI 1 SEDAYU	-7.792468669989939, 110.27605511315221	286 meter
9	SMK NEGERI 1 SEWON	-7.862542619866452, 110.3297905959611	224 meter
10	SMK NEGERI 2 SEWON	-7.872149638015751, 110.36584692224044	205 meter
KABUPATEN GUNUNGKIDUL			
1	SMK NEGERI 1 GEDANGSARI	-7.843974010757714, 110.59311462299601	195 meter
2	SMK NEGERI 2 GEDANGSARI	-7.8014107811019935, 110.6326663869273	146 meter
3	SMK NEGERI 1 GIRISUBO	-8.151143680259166, 110.71340730691506	295 meter
4	SMK NEGERI 1 NGAWEN	-7.801387, 110.676663	214 meter
5	SMK NEGERI 1 NGLIPAR	-7.859234390284509, 110.64148599336532	270 meter
6	SMK NEGERI 1 PONJONG	-8.016092063818913, 110.73473494683111	205 meter
7	SMK NEGERI 1 PURWOSARI	-8.024802250501455, 110.40800822876331	336 meter
8	SMK NEGERI 1 SAPTOSARI	-8.047077886417933, 110.51083108754244	282 meter
9	SMK NEGERI 1 TANJUNGSARI	-8.113102645750873, 110.56198071633743	300 meter
10	SMK NEGERI 1 TEPUS	-8.115268380287583, 110.63276904701445	285 meter
11	SMK NEGERI 1 WONOSARI	-7.966920799717789, 110.60035962082254	186 meter
12	SMK NEGERI 2 WONOSARI	-7.958764146580302, 110.59278896536283	244 meter
13	SMK NEGERI 3 WONOSARI	-7.962946704098431, 110.60801358273041	198 meter
KABUPATEN KULON PROGO			
1	SMK NEGERI 1 KOKAP	-7.865142716391008, 110.10832890317808	290 meter
2	SMK NEGERI 1 GIRIMULYO	-7.750892295217984, 110.1251810582669	299 meter
3	SMK NEGERI 1 NANGGULAN	-7.783798798402998, 110.21777934663439	216 meter
4	SMK NEGERI 1 PANJATAN	-7.902273170189316, 110.17701674799193	222 meter
5	SMK NEGERI 1 PENGASIH	-7.847603398884859, 110.16780095071319	259 meter
6	SMK NEGERI 2 PENGASIH	-7.858243672949843, 110.17594539769058	325 meter
7	SMK NEGERI 1 SAMIGALUH	-7.672036410706556, 110.13596547454277	261 meter
8	SMK NEGERI 1 TEMON	-7.64963260631086, 110.43343377543674	231 meter
KABUPATEN SLEMAN			
1	SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN	-7.663113744856608, 110.44084611045338	287 meter
2	SMK NEGERI 1 DEPOK	-7.765585632634591, 110.43067754367623	203 meter
3	SMK NEGERI 2 DEPOK	-7.771669204834575, 110.39260803054954	260 meter
4	SMK NEGERI 1 GODEAN	-7.76018781919051, 110.29650894770444	175 meter
5	SMK NEGERI 2 GODEAN	-7.762057892512743, 110.29162363790421	161 meter
6	SMK NEGERI 1 KALASAN	-7.759824775025738, 110.48180312430341	196 meter
7	SMK NEGERI 1 SEYEGAN	-7.731450952937117, 110.31655873418268	328 meter
8	SMK NEGERI 1 TEMPEL	-7.65812330024098, 110.32588547838152	295 meter
KOTA YOGYAKARTA			
1	SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA	-7.794236, 110.359508	152 meter
2	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	-7.776749, 110.366914	353 meter
3	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA	-7.77696920516449, 110.3659909267406	216 meter
4	SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA	-7.821118838104672, 110.38517690958926	318 meter
5	SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA	-7.799345047218099, 110.39514559752014	200 meter
6	SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA	-7.797999, 110.382535	173 meter
7	SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA	-7.7864408914488115, 110.36490564585769	165 meter

D. DATA KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Data kepadatan penduduk diambil dari data Badan Pusat Statistik pada tiap kabupaten/kota.

NO	NAMA SEKOLAH	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Status Kepadatan
	KABUPATEN BANTUL		1.999	
1	SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	BambangLipuro	1.851	Tidak Padat
2	SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN	Banguntapan	4.460	Padat
3	SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN	Banguntapan	4.460	Padat
4	SMA NEGERI 1 BANTUL	Bantul	3.015	Padat
5	SMA NEGERI 2 BANTUL	Bantul	3.015	Padat
6	SMA NEGERI 3 BANTUL	Bantul	3.015	Padat
7	SMA NEGERI 1 DLINGO	Dlingo	716	Tidak Padat
8	SMA NEGERI 1 IMOGIRI	Imogiri	1.187	Tidak Padat
9	SMA NEGERI 1 JETIS	Jetis-Bantul	2.475	Padat
10	SMA NEGERI 1 KASIHAN	Kasihani	3.622	Padat
11	SMA NEGERI 1 KRETEK	Kretek	1.155	Tidak Padat
12	SMA NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan	1.199	Tidak Padat
13	SMA NEGERI 1 PIYUNGAN	Piyungan	1.724	Tidak Padat
14	SMA NEGERI 1 PLERET	Pleret	2.256	Padat
15	SMA NEGERI 1 PUNDONG	Pundong	1.526	Tidak Padat
16	SMA NEGERI 1 SANDEN	Sanden	1.364	Tidak Padat
17	SMA NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu	1.539	Tidak Padat
18	SMA NEGERI 1 SEWON	Sewon	4.113	Padat
19	SMA NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan	1.715	Tidak Padat
20	SMK NEGERI 1 BANTUL	Bantul	3.015	Padat
21	SMK NEGERI 1 DLINGO	Dlingo	716	Tidak Padat
22	SMK NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan	1.199	Tidak Padat
23	SMK NEGERI 1 PANDAK	Pandak	2.177	Padat
24	SMK NEGERI 1 PLERET	Pleret	2.256	Padat
25	SMK NEGERI 1 PUNDONG	Pundong	1.526	Tidak Padat
26	SMK NEGERI 1 SANDEN	Sanden	1.364	Tidak Padat
27	SMK NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu	1.539	Tidak Padat
28	SMK NEGERI 1 SEWON	Sewon	4.113	Padat
29	SMK NEGERI 2 SEWON	Sewon	4.113	Padat
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL		519	
1	SMA NEGERI 1 KARANGMOJO	Karangmojo	717	Padat
2	SMA NEGERI 1 PANGGANG	Panggung	299	Tidak Padat
3	SMA NEGERI 1 PATUK	Patuk	491	Tidak Padat
4	SMA NEGERI 1 PLAYEN	Playen	595	Padat
5	SMA NEGERI 2 PLAYEN	Playen	595	Padat
6	SMA NEGERI 1 RONGKOP	Rongkop	351	Tidak Padat
7	SMA NEGERI 1 SEMANU	Semanu	555	Padat
8	SMA NEGERI 1 SEMIN	Semin	726	Padat
9	SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI	Tanjungsari	405	Tidak Padat
10	SMA NEGERI 1 WONOSARI	Wonosari	1.196	Padat
11	SMA NEGERI 2 WONOSARI	Wonosari	1.196	Padat
12	SMK NEGERI 1 GEDANGSARI	Gedangsari	579	Padat
13	SMK NEGERI 2 GEDANGSARI	Gedangsari	579	Padat
14	SMK NEGERI 1 GIRISUBO	Girisubo	267	Tidak Padat
15	SMK NEGERI 1 NGAWEN	Ngawen	746	Padat

NO	NAMA SEKOLAH	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Status Kepadatan
16	SMK NEGERI 1 NGLIPAR	Nglipar	457	Tidak Padat
17	SMK NEGERI 1 PONJONG	Ponjong	537	Padat
18	SMK NEGERI 1 PURWOSARI	Purwosari	295	Tidak Padat
19	SMK NEGERI 1 SAPTOSARI	Saptosari	451	Tidak Padat
20	SMK NEGERI 1 TANJUNGSARI	Tanjungsari	405	Tidak Padat
21	SMK NEGERI 1 TEPUS	Tepus	347	Tidak Padat
22	SMK NEGERI 1 WONOSARI	Wonosari	1.196	Padat
23	SMK NEGERI 2 WONOSARI	Wonosari	1.196	Padat
24	SMK NEGERI 3 WONOSARI	Wonosari	1.196	Padat
	KABUPATEN KULON PROGO		770	
1	SMA NEGERI 1 GALUR	Galur	1.003	Padat
2	SMA NEGERI 1 GIRIMULYO	Girimulyo	452	Tidak Padat
3	SMA NEGERI 1 KALIBAWANG	Kalibawang	573	Tidak Padat
4	SMA NEGERI 1 KOKAP	Kokap	495	Tidak Padat
5	SMA NEGERI 1 LENDAH	Lendah	1.170	Padat
6	SMA NEGERI 1 PENGASIH	Pengasih	887	Padat
7	SMA NEGERI 1 SAMIGALUH	Samigaluh	405	Tidak Padat
8	SMA NEGERI 1 SENTOLO	Sentolo	981	Padat
9	SMA NEGERI 1 TEMON	Temon	810	Padat
10	SMA NEGERI 1 WATES	Wates	1.571	Padat
11	SMA NEGERI 2 WATES	Wates	1.571	Padat
12	SMK NEGERI 1 KOKAP	Kokap	495	Tidak Padat
13	SMK NEGERI 1 GIRIMULYO	Girimulyo	452	Tidak Padat
14	SMK NEGERI 1 NANGGULAN	Nanggulan	792	Padat
15	SMK NEGERI 1 PANJATAN	Panjatan	889	Padat
16	SMK NEGERI 1 PENGASIH	Pengasih	887	Padat
17	SMK NEGERI 2 PENGASIH	Pengasih	887	Padat
18	SMK NEGERI 1 SAMIGALUH	Samigaluh	405	Tidak Padat
19	SMK NEGERI 1 TEMON	Temon	810	Padat
	KABUPATEN SLEMAN		1.977	
1	SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN	Cangkringan	656	Tidak Padat
2	SMA NEGERI 1 DEPOK	Depok	3.692	Padat
3	SMA NEGERI 1 GAMPING	Gamping	3.556	Padat
4	SMA NEGERI 1 GODEAN	Godean	2.721	Padat
5	SMA NEGERI 1 KALASAN	Kalasan	2.437	Padat
6	SMA NEGERI 1 MINGGIR	Minggir	1.190	Tidak Padat
7	SMA NEGERI 1 MLATI	Mlati	3.531	Padat
8	SMA NEGERI 1 NGEMPLAK	Ngemplak	1.920	Tidak Padat
9	SMA NEGERI 1 NGAGLIK	Ngaglik	2.756	Padat
10	SMA NEGERI 2 NGAGLIK	Ngaglik	2.756	Padat
11	SMA NEGERI 1 PAKEM	Pakem	859	Tidak Padat
12	SMA NEGERI 1 PRAMBANAN	Prambanan	1.303	Tidak Padat
13	SMA NEGERI 1 SEYEGAN	Seyegan	1.951	Tidak Padat
14	SMA NEGERI 1 SLEMAN	Sleman	2.330	Padat
15	SMA NEGERI 2 SLEMAN	Sleman	2.330	Padat
16	SMA NEGERI 1 TEMPEL	Tempel	1.667	Tidak Padat
17	SMA NEGERI 1 TURI	Turi	858	Tidak Padat
18	SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN	Cangkringan	656	Tidak Padat
19	SMK NEGERI 1 DEPOK	Depok	3.692	Padat
20	SMK NEGERI 2 DEPOK	Depok	3.692	Padat
21	SMK NEGERI 1 GODEAN	Godean	2.721	Padat
22	SMK NEGERI 2 GODEAN	Godean	2.721	Padat
23	SMK NEGERI 1 KALASAN	Kalasan	2.437	Padat
24	SMK NEGERI 1 SEYEGAN	Seyegan	1.951	Tidak Padat
25	SMK NEGERI 1 TEMPEL	Tempel	1.667	Tidak Padat

NO	NAMA SEKOLAH	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Status Kepadatan
	KOTA YOGYAKARTA		11.659	
1	SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA	Wirobrajan	14.218	Padat
2	SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA	Tegalrejo	12.034	Padat
3	SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA	Gondokusuman	9.360	Tidak Padat
4	SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA	Tegalrejo	12.034	Padat
5	SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA	Kotagede	11.107	Tidak Padat
6	SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA	Gondokusuman	9.360	Tidak Padat
7	SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA	Mantrijeron	13.083	Padat
8	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA	Umbulharjo	8.492	Tidak Padat
9	SMA NEGERI 9 YOGYAKARTA	Gondokusuman	9.360	Tidak Padat
10	SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA	Gondomanan	11.554	Tidak Padat
11	SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA	Jetis-Kota	13.915	Padat
12	SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA	Gedongtengen	17.369	Padat
13	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	Jetis-Kota	13.915	Padat
14	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA	Jetis-Kota	13.915	Padat
15	SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA	Umbulharjo	8.492	Tidak Padat
16	SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA	Umbulharjo	8.492	Tidak Padat
17	SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA	Umbulharjo	8.492	Tidak Padat
18	SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA	Jetis	13.915	Padat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.

NIP. 19660530 198602 1 002